



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI  
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat : Jalan Trans IrianAgham kepi

Telp :

KodePos : 99671

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR : 71 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERGANTIAN NAMA SEKOLAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. Bahwa SDN MU adalah berada di Kampung MU 1 Distrik/Kecamatan Ti Zain Kabupaten Mappi;  
b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi tata Ruang Wilayah, maka perlu pergantian nama sekolah sesuai wilayah kampung dan distrik;  
c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;  
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);  
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pergantian Nama Sekolah, dari SDN MU menjadi SD NEGERI MU terletak di Kampung MU 1 Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi;  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kepi  
Padatanggal : 7 Juli 2020

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Mappi**  
  
**Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd**  
Pembina TK.I

NIP: 19670306 199303 2 005